



P E N E T A P A N

Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nama : Rahayu Purwaningsih binti Sarkam (Alm)
NIK : 6471055006650007
Tempat & Tanggal Lahir : Balikpapan, 10 Juni 1965
Umur : 55 tahun
No. Tlp : 0853-9157-9600
Agama : Islam
Pekerjaan : GURU
Pendidikan : S2
Bertempat Tinggal : KOMP. PERUM POSINDO, RT.36 NO.67 KEL.
DAMAI BAHAGIA,

KEC. BALIKPAPAN SELATAN, KOTA
BALIKPAPAN. Disebut sebagai Pemohon I,

Nama : Dimas Julian Qurbani bin Asmid Noor (Alm)
NIK : 6471050507900004
Tempat & Tanggal Lahir : Balikpapan, 05 Juli 1990
Umur : 30 tahun
No. Tlp : 0821-3894-8266

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : D3
Bertempat Tinggal : KOMP. PERUM POSINDO, RT.34 NO.73 KEL.
DAMAI BAHAGIA,
KEC. BALIKPAPAN SELATAN, KOTA
BALIKPAPAN. Disebut sebagai Pemohon II,

Nama : Adeayu Asmigianti binti Asmid Noor (Alm)

NIK : 6471056301950003

Tempat & Tanggal Lahir : Balikpapan, 23 Januari 1995

Umur : 25 tahun

No. Tlp : 0813-3349-4561

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Pos Indonesia

Pendidikan : S1

Bertempat Tinggal : KOMP. PERUM POSINDO, RT.36 NO.67 KEL.
DAMAI BAHAGIA, KEC. BALIKPAPAN SELATAN, KOTA
BALIKPAPAN. Disebut sebagai Pemohon III,

Nama : Dio Rizky Adiswara bin Asmid Noor (Alm)

NIK : 6471051110000005

Tempat & Tanggal Lahir: Balikpapan, 11 Oktober 2000

Umur : 20 tahun

No. Tlp : 0813-4887-7420

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan : SMA

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bertempat Tinggal : KOMP. PERUM POSINDO, RT.36 NO.67
KEL. DAMAI BAHAGIA,

KEC. BALIKPAPAN SELATAN, KOTA
BALIKPAPAN. Disebut sebagai Pemohon IV

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah Istri dan Anak Almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar (Alm)
2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 1989 Pemohon I menikah dengan almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar (Alm) di KUA Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 729/67/XII/D/1989 tanggal 20 Desember 1989.
3. Bahwa semasa Hidupnya almarhum Asmid Noor hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Rahayu Purwaningsih dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Komp. Perum Posindo, RT.36, No.67 Block C, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 3 orang anak, masing-masing bernama ;
Dimas Julian Qurbani, Lahir di Balikpapan, tanggal 05 Juli 1990
Adeayu Asmigianti, Lahir di Balikpapan, tanggal 23 Januari 1995

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 3 dari 16



Dio Rizky Adiswara, Lahir di Balikpapan, tanggal 11 Oktober 2000

5. Bahwa almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar (Alm) telah meninggal dunia pada Hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020, Surat Kematian dari Catatan Sipil No. 6471-KM-03092020-0013 tanggal 17 September 2020
6. Bahwa kedua orang tua almarhum Asmid Noor telah meninggal Dunia pada tanggal 22 Februari 2006 (Ayah) & Musiana binti Musa (Ibu) meninggal Di Balikpapan tanggal 25 April 2002 (Ibu) Di Balikpapan
7. Bahwa Almarhum Asmid Noor semasa hidupnya ada meninggalkan Harta berupa :
Uang Tabungan di Bank KALTIM-TARA Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening 1022024597 atas nama Asmid Noor, Drs
8. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS Almarhum (Asmid Noor) kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi mengurus/mengambil Isi Tabungan di Bank KALTIM-TARA Cabang Balikpapan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan ahli waris Asmid Noor bin Aspul Anwa adalah ;
Rahayu Purwaningsih (Istri)
Dimas Julian Qurbani (Anak Laki-laki)
Adeayu Asmigianti (Anak Perempuan)
Dio Rizky Adiswara (Anak Laki-laki)
3. Menetapkan biaya menurut hukum
4. Menetapkan bagian-bagian tiap-tiap ahli waris

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 4 dari 16



Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta nikah yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 1989 Pemohon I menikah dengan almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar (Alm) di KUA Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 729/67/XII/D/1989 tanggal 20 Desember 1989, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar (Alm) telah meninggal dunia pada Hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020, Surat Kematian dari Catatan Sipil No. 6471-KM-03092020-0013 tanggal 17 September 2020, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi surat Pernyataan ahli waris almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar yang diketahui RT. 36, kelurahan Damai Bahagia, Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi silsilah Keluarga ahli waris almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar yang diketahui RT. 36, kelurahan Damai Bahagia, Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.4);

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 16



5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asmid Noor bin Aspul Anwar dan anaknya dengan Rhayu Purwaningsih, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anaknya dari almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri dan anak anaknya dari almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi buku tabungan
Uang Tabungan di Bank KALTIM-TARA Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening 1022024597 atas nama Asmid Noor, Drs;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Heri Dwikora binti H. Sarkani, umur 54 tahun, saudara Pemohon I, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1989 Pemohon I menikah dengan almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar (Alm) di KUA Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa semasa Hidupnya almarhum Asmid Noor hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Rahayu Purwaningsih dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Komp. Perum Posindo, RT.36, No.67 Block C, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 3 orang anak, masing-masing bernama ;
Dimas Julian Qurbani, Lahir di Balikpapan, tahun 1990
Adeayu Asmigianti, Lahir di Balikpapan, tahun 1995
Dio Rizky Adiswara, Lahir di Balikpapan, tahun 2000



- Bahwa almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar (Alm) telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020,
- Bahwa kedua orang tua almarhum Asmid Noor telah meninggal Dunia pada tahun 2006 (Ayah) & Musiana binti Musa (Ibu) Musiana binti Musa meninggal Di Balikpapan tahun 2002;

2. Heri Dwikora binti H. Sarkani, umur 54 tahun, saudara Pemohon I, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1989 Pemohon I menikah dengan almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar (Alm) di KUA Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa semasa Hidupnya almarhum Asmid Noor hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Rahayu Purwaningsih dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Komp. Perum Posindo, RT.36, No.67 Block C, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 3 orang anak, masing-masing bernama ;
Dimas Julian Qurbani, Lahir di Balikpapan, tahun 1990
Adeayu Asmigianti, Lahir di Balikpapan, tahun 1995
Dio Rizky Adiswara, Lahir di Balikpapan, tahun 2000
- Bahwa almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar (Alm) telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020,
- Bahwa kedua orang tua almarhum Asmid Noor telah meninggal Dunia pada tahun 2006 (Ayah) & Musiana binti Musa (Ibu) Musiana binti Musa meninggal Di Balikpapan tahun 2002;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 16



Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar (Alm) telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020, karena sakit, dengan meninggalkan seorang istri Rahayu Purwaningsih dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

Dimas Julian Qurbani (Anak Laki-laki)
Adeayu Asmigianti (Anak Perempuan)
Dio Rizky Adiswara (Anak Laki-laki)

dan semasa hidupnya almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar (Alm) telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020, telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 8 dari 16



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kutipan Akta Nikah bertanggal 19 Desember 1989, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 2 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa Rahayu Purwaningsih adalah istri dari almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar (Alm) telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Surat pernyataan Ahli Waris didalamnya tercantum nama-nama para Pemohon, Rahayu Purwaningsih (Istri), dan 2 orang Pemohon lainnya sebagai anak kandung, maka diperoleh fakta bahwa antara almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar dengan Rahayu Purwaningsih dan Nama 3 orang Anak terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai ayah, ibu dan anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang diajukan oleh para pemohon berupa potokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar (Alm) telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, dan dihubungkan dengan bukti bertanda P.3. yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Surat Pernyataan Ahli waris, surat



bawah tangan yang diberi meterai cukup dan diketahui oleh Camat, yang diketahui Lurah Balikpapan Barat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg.maka majelis hakim menyatakan posita angka 8 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa almarhum Purwanto bin Samadi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 telah nyata meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris seorang istri Rahayu Purwaningsih, dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

Dimas Julian Qurbani (Anak Laki-laki)
Adeayu Asmigianti (Anak Perempuan)
Dio Rizky Adiswara (Anak Laki-laki)

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi yakni (.....) dan (..) untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, bahwa Purwanto bin Samadi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri Rahayu Purwaningsih dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

Dimas Julian Qurbani (Anak Laki-laki)
Adeayu Asmigianti (Anak Perempuan)
Dio Rizky Adiswara (Anak Laki-laki)

(anak kandung), maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1., sampai dengan P.8., dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara Rahayu Purwaningsih (Istri) dengan almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar (Alm) telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020, mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 10 dari 16



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar (Alm) telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020, telah meninggalkan ahli waris yakni seorang istri Rahayu Purwaningsih dan

3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

Dimas Julian Qurbani (Anak Laki-laki)
Adeayu Asmigianti (Anak Perempuan)
Dio Rizky Adiswara (Anak Laki-laki)

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang harta benda yang tersebut dalam surat permohonan, dan yang lainnya yang disebutkan oleh Para Pemohon di dalam permohonannya pada posita angka 7, harta tersebut diperoleh pada saat almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar (Alm) telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020, dalam masa perkawinannya dengan Rahayu Purwaningsih (Istri), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama", sehingga majelis hakim perlu menyatakan bahwa harta benda dimaksud adalah harta bersama antara Purwanto bin Samadi dengan Rahayu Purwaningsih (Istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;



(2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :
anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggalnya almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar (Alm) telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020 yang lalu, maka terhadap harta bersama tersebut majelis hakim menerapkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", sehingga separoh (1/2) atau 50 % dari harta benda yang diperoleh selama terikat dalam pernikahan adalah menjadi hak Rahayu Purwaningsih (Istri), dan separoh (1/2) atau 50 % lainnya menjadi harta peninggalan (warisan) Purwanto bin Samadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an menyatakan :

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);

**ولهـن الرـبع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهـن الثمن
مما تركتم من بعد وصية يهاودين**

Artinya :Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (surah An Nisa ayat 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180, menyatakan "Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surah An Nisa ayat 12, Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 180, maka Murtianti sebagai janda dan sekaligus sebagai ahli waris Purwanto bin Samadi,



mendapatkan 50 % bagian dari harta bersama ditambah $\frac{1}{8}$ dari 50 % lainnya
(50 % + $(\frac{1}{8} \times 50\%)$ berjumlah 56,25 % bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah An Nisa ayat 11,
maka:

3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

Dimas Julian Qurbani (Anak Laki-laki)

Adeayu Asmigianti (Anak Perempuan)

Dio Rizky Adiswara (Anak Laki-laki)

(anak kandung dari almarhum Asmid Noor bin Aspul Anwar (Alm) telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020, menjadi ashabah, yakni mendapatkan bagian sisa yakni mendapatkan 43,75% bagian, dengan bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Asmid Noor bin Aspul Anwa adalah ;
Rahayu Purwaningsih (Istri)
Dimas Julian Qurbani (Anak Laki-laki)
Adeayu Asmigianti (Anak Perempuan)
Dio Rizky Adiswara (Anak Laki-laki)

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 13 dari 16



3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 436.000,00(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 436.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, 17 Nopember 2020

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)